



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsukaranganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/16.31 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

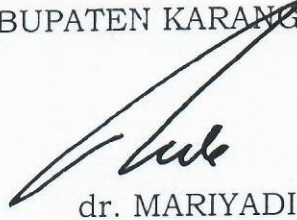
- Menimbang : a. bahwa guna sinkronisasi, keseragaman, keselarasan, dan kepastian hukum Standar Prosedur Operasional (SPO) maka perlu membentuk Tim Sinkronisasi Penyusunan Standar Prosedur Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Sinkronisasi Penyusunan Standar Prosedur Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sinkronisasi Penyusunan Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
KEDUA : Tim Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
a. Kepala Bagian Tata Usaha;
b. Kepala Bidang Keuangan;
c. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
d. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.
KETIGA : Tugas Tim Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
a) Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki terhadap SPO yang telah disusun oleh pelaksana/unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan;
b) Sebagai koordinator dari SPO yang sudah dibuat oleh masing-masing unit kerja sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/ tumpang tindih SPO antar unit;
c) Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan di tanda tangani Direktur RS;
d) Mengajukan pengesahan/penandatanganan Direktur;
e) Melaksanakan penomoran dokumen SPO;
f) Menyerahkan SPO yang sudah selesai kepada pelaksana/unit kerja pengusul SPO;
g) Mengelola Arsip SPO.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur RSUD;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



dr. MARIYADI